PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PENJARAHAN CAGAR BUDAYA BAWAH AIR
(Studi Kasus Penjarahan Kapal Dagang Fort Royal 1 di Laut Mediteanian)

Fridina Tiara Khanza
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya
fridina.20171@mhs.unesa.ac.id

Elisabeth Septin Puspoayu
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya
elisabethpuspoayu@unesa.ac.id

Abstrak

Kasus penjarahan barang dalam Kapal Dagang Fort Royal 1 di Laut Mediteranian yang berlokasi di landas kontinen merupakan pelanggaran terhadap perlindungan hukum internasional terhadap cagar budaya bawah air. Penjarahan tersebut melanggar ketentuan dalam Konvensi UNESCO 2001. Penjarahan dapat mengakibatkan hilangnya warisan budaya manusia di masa lampau. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi perlindungan mengenai cagar budaya bawah air menurut hukum internasional serta pertanggungjawaban negara akibat penjarahan cagar budaya bawah air. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Adanya kasus penjarahan barang dalam Kapal Dagang Fort Royal 1 di Laut Mediteranian membuktikan bahwa belum ketatnya penjagaan serta kurang tegasnya aturan mengenai perlindungan cagar budaya bawah air. Prancis sebagai negara pihak masih dalam proses penyelidikan pencarian pelaku penjarahan serta barang yang dijarah. Prancis sebagai negara pihak tentunya harus melakukan pertanggungjawaban akibat penjarahan yang terhadi yaitu dengan cara restitusi dan kepuasan.
Kata Kunci: Perlindungan, Penjarahan, Cagar

Abstract

Case of looting of goods in the trading ship Fort Royal 1 in the Mediterranean Sea located on the continental shelf it is a violation of international legal protection of Underwater Cultural Heritage. The looting violated provisions of the 2001 UNESCO Convention. Looting can result in the loss of human cultural heritage in the past. The purpose of this study is to identify the protection of underwater cultural heritage according to international law as well as the responsibility of the state due to the looting of Underwater Cultural Heritage. The research method used is normative legal research using legislation approach, case approach, and conceptual approach. The existence of cases of looting of goods in the trading ship Fort Royal 1 in the Mediterranean Sea proves that the lack of strict safeguards and lack of strict rules regarding the protection of Underwater Cultural Heritage. France as a state party is still in the process of investigating the search for looters and looted goods. France as a state party must certainly take responsibility for the looting that occurred, namely by way of restitution and satisfaction.
Keywords : Protection, Looting, Heritage

UNESA
Universitas Negeri Surabaya

PENDAHULUAN

Cagar budaya yang merupakan peninggalan bersejarah di masa lalu dapat dijadikan sebagai objek sejarah di masa depan, karena cagar budaya memiliki nilai-nilai historis yang melekat pada bendanya. (Central European University n.d.) Cagar budaya dapat didefinisikan menjadi kata ‘cagar’ yang mengimplikasikan bahwa sesuaitu memiliki nilai atau kualitas yang layak dilindungi sehingga dapat diwariskan kepada generasi mendatang, kemudian kata ‘budaya’ merujuk pada sesuatu yang berhubungan dengan manusia, lalu yang terakhir yaitu kata ‘bawah air’ menyiratkan tentang sesuatu yang atau setidaknya berada di bawah air. (Dromgoole 2013) Perlindungan mengenai cagar budaya bawah air telah diundangkan dalam Konvensi UNESCO Tentang

Perlindungan Cagar Budaya Bawah Air 2001 atau yang selanjutnya disebut sebagai Konvensi UNESCO 2001. Sebelumnya pengaturan mengenai perlindungan benda-benda purbakala dan bersejarah diatur dalam United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982 yaitu dalam Pasal 149 yang berbunyi "*All objects of an archaeological and historical nature found in the Area shall be preserved or disposed of for the benefit of mankind as a whole, particular regard being paid to the preferential rights of the State or country of origin, or the State of cultural origin, or the State of historical and archaeological origin*" (Jika diartikan : "Semua benda-benda purbakala dan yang mempunyai nilai Sejarah yang ditemukan di Kawasan harus dipelihara atau digunakan untuk kemanfaatan umat manusia sebagai suatu keseluruhan dengan memperhatikan secara khusus hak-hak yang didahulukan dari Negara asal atau Negara asal-kebudayaan atau Negara asak jarahan dan asal kepurbakalaan."). Namun Cagar budaya bawah air yang diatur dalam Pasal 149 UNCLOS 1982 hanya seputar wilayah yang berada di batas yuridiksi nasional, yang secara tersirat apabila terdapat cagar budaya bawah air yang ditemukan di wilayah yurisdiksi nasional maka yang berlaku adalah aturan hukum nasionalnya yang sesuai dengan rezim hukum internasional. (Fakhriah and Afriansyah 2022) Aturan mengenai perlindungan cagar budaya bawah air dalam UNCLOS 1982 yaitu selanjutnya tertuang dalam Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi (1) "*States have the duty to protect objects of an archaeological and historical nature found at sea and shall cooperate for this purpose"* (Jika diartikan : (1) Negara-negara berkewajiban untuk melindungi benda-benda purbakala dan benda-benda bersejarah yang ditemukan di laut dan harus bekerja sama untuk tujuan ini) (2) "*In order to control traffic in such objects, the coastal State may, in applying article 33, presume that their removal from the seabed in the zone referred to in that article without its approval would result in an infringement within its territory or territorial sea of the laws and regulations referred to in that article"* (Jika diartikan : (2) "untuk mengendalikan peredaran benda-benda demikian Negara Pantai dapat, dalam menerapkan pasal 33, menganggap bahwa diambilnya benda-benda tersebut dari dasar laut dalam daerah yang dimaksudkan dalam pasal itu, tanpa persetujuan Negara Pantai bersangkutan akan merupakan suatu pelanggaran dalam wilayah atau laut teritorialnya, terhadap hukum dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan dalam pasal tersebut.) Pasal 303 ayat (1) UNCLOS 1982 dijelaskan bahwa negara memiliki kewajiban dalam hal perlindungan terhadap benda-benda arkeologi dan benda-benda yang memiliki nilai historis yang ditemukan di bawah air. Negara yang dimaksud pada pasal ini merupakan negara yang telah menyetujui untuk terikat pada UNCLOS 1982. Pada Pasal 303 ayat (2) UNCLOS 1982, dijelaskan apabila terdapat pemindahan cagar budaya bawah air dari zona tambahan tanpa seizin negara pantai, maka merupakan pelanggaran dalam wilayah teritorial negara pantai.

Pada tanggal 27 April 2022 terjadi penjarahan terhadap cagar budaya bawah air di Prancis. (CBS News 2022) Penjarahan tersebut dilakukan terhadap bangkai kapal dagang kuno bernama Fort Royal 1 yang hilang pada 2.000 tahun lalu di Laut Mediterania, dan diperkirakan tenggelam di lepas Pantai Cannes di French Riviera pada abad kedua senelum masehi. (CBS News 2022). Penjarahan tersebut diketahui pada saat terdapat peyelam yang bertugas untuk melakukan beberapa wadah yang terbuat dari tanah liat yang berfungsi sebagai pengangkut anggur pada saat itu telah diambil oleh penjarah. (CBS News 2022) Penjarahan yang berlokasi di wilayah laut landas kontinen tersebut melanggar ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Konvensi UNESCO 2001 yang berbunyi *"No authorization shall be granted for an activity directed at underwater cultural heritage located in the exclusive economic zone or on the continental shelf except in conformity with the provisons of this Article"* (Jika diartikan : "Tidak ada otorisasi yang diberikan untuk aktivitas yang diarahkan ke cagar budaya bawah air yang terletak di zona ekonomi eksklusif atau di landas kontinen kecuali dengan ketentuan pasal ini"). Prancis yang juga sebagai negara pihak tentunya memiliki aturan perlindungan terhadap cagar budaya bawah air yang berada di wilayah lautnya. Aturan tersebut tertuang dalam Art L532-3 *2004 Heritage Code of France* yang berbunyi "*Anyone who discovers maritime cultural property is required to leave it in place and not to damage it"* (Jika diartikan : "Siapapun yang menemukan kekayaan budaya maritim wajib meninggalkannya pada tempatnya dan tidak boleh merusaknya") Pihak Prancis melalui siaran pers pada tanggal 27 April 2022, mengatakan bahwa tindakan dinas setempat terhadap daerah yang menjadi tempat tenggelamnya Kapal Dagang Fort Royal 1 adalah dilarang untuk berlabuh (CBS News, 2022).

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum cagar budaya bawah air dalam kasus penjarahan Kapal Dagang Fort Royal 1 di Laut Mediteranian dan bagaimana pertanggungjawwaban Prancis dari kasus penjarahan Kapal Dagang Fort Royal 1 menurut hukum internasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang mana metode tersebut meninjau masalah hukum sesuai dengan fakta lapangan (Peter Mahmud Marzuki 2005) yang dalam hal ini merupakan perlindungan terhadap

UNESA Universitas Negeri Surabaya

cagar budaya bawah air khususnya terhadap Kapal Dagang Fort Royal 1. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai perlindungan serta pertanggungjawaban cagar budaya bawah air menurut hukum internasional dengan berdasarkan pada kasus penjarahan terhadap Kapal Dagang Fort Royal 1 di Laut Mediteranian. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan *(statute approach)*, pendekatan kasus *(case approach)*, dan pendekatan konseptual *(conceptual approach).*

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. (Peter Mahmud Marzuki 2005) Perundang-undangan yang akan dianalisis yaitu diantaranya UNCLOS 1982, *Convention Concerning The Protection of The World Cultural and Natural Heritage 1972*, Konvensi UNESCO 2001 tentang Perlindungan Cagar Budaya Bawah Air, *2004 Heritage Code of France, International Law Comission 2001* Tentang *Responsibility of States for Internationally Wrongful Act*, dan *The ICOMOS Charter for The Interpretation and Presentation of Cultural Heritage Sites* 2008.

Pendekatan kasus dilakukan untuk menemukan fakta materiel berupa orang, tempat, waktu, dan sebagainya. (Peter Mahmud Marzuki 2005) Pada penelitian ini akan menelaah kasus penjarahan terhadap bangkai Kapal Dagang Fort Royal 1 yang kemudian akan ditemukannya fakta-fakta hukum dalam kasus tersebut.

Pendekatan konsep merupakan pendekatan yang menemukan konsep-konsep hukum dari peraturan perundang-undangan, pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin ahli hukum, serta putusan hakim. (Peter Mahmud Marzuki 2005) Penelitian ini akan menemukan konsep-konsep penjarahan cagar budaya bawah air dalam peraturan perudang-undangan terkait yaitu UNCLOS 1982, *Convention Concerning The Protection of The World Cultural and Natural Heritage 1972*, Konvensi UNESCO 2001 tentang Perlindungan Cagar Budaya Bawah Air, *2004 Heritage Code of France, International Law Comission 2001* Tentang *Responsibility of States for Internationally Wrongful Act*, dan *The ICOMOS Charter for The Interpretation and Presentation of Cultural Heritage Sites* 2008.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku, jurnal hukum, dan artikel hukum. Bahan hukum tersebut akan dikumpulkan kemudian akan diorganisir ke dalam suatu sistem informasi yang selanjutnya akan diolah dan dianalisis.

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik preskriptif. Teknik preskriptif yaitu teknik yang memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. (Muhaimin 2020) Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis mengenai kasus penjarahan terhadap cagar budaya bawah air di Laut Mediterania beserta pertanggungjawaban yang ditimbulkan dari kasus tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Konvensi UNESCO 2001 secara tegas melarang kegiatan illegal yang mengarah kepada cagar budaya bawah air khususnya penjarahan. Meskipun sebelumnya telah diatur mengenai perlindungan cagar budaya bawah air pada Pasal 149 UNCLOS 1982 dan Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2) UNCLOS 1982, namun aturan perlindungan cagar budaya bawah air yang diatur dalam UNCLOS 1982 belum sepenuhnya melindungi cagar budaya bawah air yang terletak di wilayah laut lainnya, seperti perairan dalam, perairan kepulauan, laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen, hal tersebut yang menjadi pembeda antara UNCLOS 1982 dengan Konvensi UNESCO 2001. (Dromgoole 2013) Perbedaan perlindungan cagar budaya bawah air dalam UNCLOS 1982 dan Konvensi UNESCO 2001 yaitu Pada Pasal 149 UNCLOS 1982 hanya mengatur mengenai perlindungan cagar budaya bawah air yang berlokasi di laut dalam dan pada Pasal 303 UNCLOS 1982 berisi tentang kewajiban Negara dalam hal perlindungan benda-benda arkeologi dan bersejarah yang ditemukan di bawah laut, tidak disebutkan secara eksplisit apakah benda-benda arkeologi dan bersejarah tersebut termasuk ke dalam kategori cagar budaya bawah air. Sedangkan Konvensi UNESCO 2001 berfokus pada perlindungan cagar budaya bawah air yang berada pada wilayah laut yaitu seperti perairan dalam, perairan kepulauan, laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen.

Penelitian ini membahas mengenai penjarahan terhadap cagar budaya bawah air yaitu barang-barang dalam bangkai Kapal Dagang Fort Royal 1 di Laut Mediteranian, penjarahan tersebut berdampak tidak hanya pada hilangnya cagar budaya bawah air negara Prancis namun juga rusaknya bangkai Kapal Dagang Fort Royal 1. Pada 27 April 2022 Kapal Dagang Fort Royal 1 yang tenggelam selama 2.000 tahun ditemukan oleh para arkeolog dalam keadaan rusak dan terdapat barang-barang yang dijarah. (CBS News 2022) Para arkeolog yang pada saat itu bertugas untuk melakukan eksplorasi pertama terhadap bangkai kapal menemukan beberapa wadah tanah liat yang digunakan sebagai pengangkut anggur telah dipindahkan oleh penjarah dengan cara pembobolan terhadap bangkai Kapal Dagang Fort Royal 1. (CBS News 2022) Lokasi atau daerah keberadaan bangkai Kapal Dagang Fort Royal 1

UNESA Universitas Negeri Surabaya

oleh Polisi Maritim di Marseille diberlakukan larangan dalam hal pelayaran, dan Polisi Maritim di Marseille juga melakukan penyelidikan atas penjarahan serta pengrusakan bangkai Kapal Dagang Fort Royal 1. (CBS News 2022)

Penjarahan terhadap barang-barang dalam Kapal Dagang Fort Royal 1 membuktikan bahwa kurangnya perlindungan atau keamanan terhadap cagar budaya bawah air yang terletak di dasar laut atau termasuk ke dalam wilayah landas kontinen Hal tersebut melanggar ketentuan perlindungan cagar budaya bawah air pada wilayah landas kontinen yang terkandung dalam Pasal 10 ayat (1) Konvensi UNESCO 2001 yang berbunyi *"No authorization shall be granted for an activity directed at underwater cultural heritage located in the exclusive economic zone or on the continental shelf except in conformity with the provisons of this Article"* (Jika diartikan : "Tidak ada otorisasi yang diberikan untuk aktivitas yang diarahkan ke cagar budaya bawah air yang terletak di zona ekonomi eksklusif atau di landas kontinen kecuali dengan ketentuan pasal ini"), dikarenakan kelalaian negara Prancis terhadap perlindungan terhadap cagar budaya bawah air yang dalam hal ini merupakan barang-barang dalam Kapal Dagang Fort Royal 1.

Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Internasional terhadap Cagar Budaya Bawah Air di Laut Mediteranian

Cagar budaya sebagai salah satu warisan dari masa lalu yang perlu dilindungi keberadaannya. Cagar budaya merupakan salah satu bentuk kontribusi dalam hal identitas suatu budaya dan sebagai media komunikasi antar masyarakat. (Browne and Raff 2023) Perlindungan terhadap cagar budaya bawah air pertama kali diatur dalam UNCLOS 1982 Pasal 149 dan Pasal 303. Pasal 149 dan Pasal 303. Pada Pasal 149 UNCLOS 1982 yang berbunyi *"All objects of an archeological and historical nature found in the Area shall be preserved or disposed of for the benefit of mandkind as a whole, particular regard being paid to the preferential rights of the State or country of origin, or the State of cultural origin, or the State of historical and archeological origin."* (Jika diartikan : "Semua benda-benda purbakala dan yang mempunyai nilai sejarah yang ditemukan di Kawasan harus dipelihara atau digunakan untuk kemanfaatan umat manusia sebagai suatu keseluruhan, dengan memperhatikan secara khusus hak-hak yang didahulukan dari Negara asal, atau Negara asal-kebudayaan, atau Negara asal kepurbakalaan"). Meskipun Pasal 149 UNCLOS 1982 menyebutkan bahwa benda purbakala yang ditemukan di daerah Kawasan harus dipelihara atau digunakan untuk kemanfaatan umat manusia. (Dromgoole 2013) Pasal 149 UNCLOS 1982 tidak membahas secara eksplisit mengenai perlindungan cagar budaya bawah air dan hanya mengutamakan pemeliharaan serta pemanfaatan cagar budaya bawah air pada daerah Kawasan, cagar budaya bawah air yang terletak pada daerah laut lainnya tidak disebutkan pada pasal ini. Pada Pasal 149 UNCLOS 1982 tidak terdapat ciri-ciri suatu benda dikategorikan sebagai benda purbakala, seperti berapa umur dari benda tersebut. (Dromgoole 2013) Pada kasus penjarahan barang dalam Kapal Dagang Fort Royal 1 di Laut Mediteranian, Pasal 149 UNCLOS 1982 tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dikarenakan tidak memenuhi unsur dalam Pasal 149 UNCLOS 1982, Pasal 149 UNCLOS 1982 hanya mengatur mengenai persoalan perlindungan benda purbakala yang ditemukan di zona Kawasan.

Perlindungan selanjutnya terdapat dalam Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2) UNCLOS 1982 yang berbunyi (1) *"States have the duty to protect objects pf an archaeological and historoical nature found at sea and shall cooperate for this purpose."; (2) "In order to control traffic in such objects, the coastal State may, in applying article 33, presume that their removal frim the seabed in the zone refereed to in that article without its approval would result in an infringement within its territory or territorial sea of the laws and regulations referred to in that artcile."* (Jika diartikan : (1) "Negara-negara berkewajiban untuk melindungi benda-benda purbakala dan benda-benda bersejarah yang ditemukan di laut dan harus bekerja sama untuk tujuan ini.; (2) Untuk mengendalikan peredaran benda-benda demikian Negara Pantai dapat, dalam menerapkan pasal 33, menganggap bahwa diambilnya benda-benda tersebut dari dasar laut dalam daerah yang dimaksudkan dalam pasal itu, tanpa persetujuan Negara pantai bersangkutan akan merupakan suatu pelanggaran dalam wilayah atau laut teritorialnya, terhadap hukum dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan dalam pasal tersebut.") Perlindungan cagar budaya bawah air pada Pasal 303 ayat (1) UNCLOS 1982 diserahkan kepada negara-negara pihak untuk bekerja sama dalam hal melindungi cagar budaya bawah air, negara memiliki kewajiban untuk melindungi cagar budaya bawah air yang berada di wilayah lautnya berdasarkan kedaulatan yang mereka miliki, lalu pada Pasal 303 ayat (2) UNCLOS 1982 berfokus pada negara pantai dalam hal pencegahan perbuatan melanggar hukum yaitu diambilnya cagar budaya bawah air secara illegal atau tanpa izin yang berada di dalam wilayah laut milik negara pantai tersebut.

Pada kasus penjarahan barang dalam Kapal Dagang Fort Royal 1, sesuai dengan Pasal 303 ayat (1) mengenai kewajiban negara atas perlindungan benda purbakala di laut, perlindungan belum maksimal dilakukan dibuktikan dengan adanya penjarahan terhadap barang dalam Kapal Dagang Fort Royal 1 di Laut Mediteranian. Pasal 149 dan Pasal 303 UNCLOS 1982 tidak dapat dijadikan dasar perlindungan yang utama terhadap cagar budaya bawah air

UNESA Universitas Negeri Surabaya

pada kasus penjarahan barang dalam Kapal Dagang Fort Royal 1 di Laut Mediteranian, dikarenakan adanya beberapa unsur yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan kasus penjarahan dalam Kapal Dagang Fort Royal 1. Pasal 149 dan Pasal 303 UNCLOS 1982, tidak secara tegas mengatur mengenai kapal perang dan kapal negara yang tenggelam, kedua pasal itu hanya berbicara seputar barang antik yang tenggelam. (Dromgoole 2013)

Perintah mengenai perlindungan cagar budaya bawah air tertuang dalam Konvensi UNESCO 2001. (UNESCO 2013) Konvensi UNESCO 2001 mengakui pentingnya cagar budaya bawah air sebagai bagian penting warisan budaya milik umat manusia dan merupakan elemen penting dalam sejarah masyarakat, bangsa, dan hubungan satu sama lain mengenai warisan bersama. (Kuo et al. 2023) Perbedaan yang paling penting yang menjadi sorotan dalam Konvensi UNESCO 2001 dibandingkan dengan UNCLOS 1982 adalah adanya ketentuan 'kegiatan yang mengarah ke cagar budaya bawah air' dan 'kegiatan yang secara kebetulan mempengaruhi cagar budaya bawah air'. (Dromgoole 2013) Pasal 1 ayat (6) Konvensi UNESCO mendefinisikan 'kegiatan yang mengarah ke cagar budaya bawah air' yaitu " *'Activities directed at underwater cultural heritage' means activities having underwater cultural heritage as their primary object and which may, directly or indirectly, phyiscally disturb or otherwise damage underwater cultural heritage".* (Jika diartikan : " 'Kegiatan yang mengarah ke cagar budaya bawah air' berarti kegiatan yang menjadikan cagar budaya bawah air sebagai objek dan secara langsung maupun tidak langsung, menganggu secara fisik atau merusaka cagar budaya bawah air.") Sedangkan 'kegiatan yang secara kebetulan mempengaruhi cagar budaya bawah air' menurut Pasal 1 ayat 7 Konvensi UNESCO 2001 *" 'Activities incidentally affecting underwater cultural heritage' means activities which, despite not having underwater cultural heritage as their primary object or one of their objects, may physically disturb or otherwise damage underwater cultural heritage"* (Jika diartikan : " 'Kegiatan yang secara kebetulan mempengaruhi cagar budaya bawah air' berarti kegiatan yang, tidak menjadikan cagar budaya bawah air sebagai objek utamanya atau salah satu objeknya, tetapi secara fisik menganggu atau merusak cagar budaya bawah air").

Kasus penjarahan cagar budaya bawah air dalam penelitian ini yaitu terhadap bangkai Kapal Dagang Fort Royal 1 di Laut Mediteranian, yang mana Laut Mediteranian merupakan laut terbesar dan terdalam di bumi. (Browne and Raff 2023) Lokasi dari keberadaan bangkai Kapal Dagang Fort Royal 1 tersebut berada di dasar laut dan termasuk ke dalam wilayah landas kontinen. Pencurian terhadap barang-barang yang berada dalam bangkai Kapal Dagang Fort Royal 1 tersebut tentunya berlokasi di landas kontinen, hal tersebut tidak sesuai dengan aturan mengenai perlindungan cagar budaya bawah air yaitu Pasal 10 ayat (1) Konvensi UNESCO 2001 yang berbunyi *"No authorization shall be granted for an activity directed at underwater cultural heritage located in the exclusive economic zone or on the continental shelf except in conformity with the provisons of this Article"* (Jika diartikan : "Tidak ada otorisasi yang diberikan untuk aktivitas yang diarahkan ke cagar budaya bawah air yang terletak di zona ekonomi eksklusif atau di landas kontinen kecuali dengan ketentuan pasal ini"). Penjarahan terhadap barang-barang dalam bangkai Kapal Dagang Fort Royal 1 termasuk ke dalam aktivitas yang tidak memiliki otoritas dan mengarah ke cagar budaya bawah air. Larangan terhadap kegiatan yang mengarah kepada cagar budaya bawah air seperti penjarahan dapat diberlakukan oleh Negara Pihak yang telah meratifikasi Konvesi UNESCO 2001, berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Konvensi UNESCO yang berbunyi *"A State Party in whose exclusive economic zone or on whose continental shelf underwater cultural heritage is located has the right to prohibit or authorize any activity directed at such heritage to prevent interference with its sovereign rights or jurisdiction as provided for by international law including the United Nations Convention on the Law of the Sea."* (Jika diartikan : "Negara Pihak yang berada di zona ekonomi eksklusifnya atau di landas kontinennya terletak cagar budaya bawah air, memiliki hak untuk melarang atau mengizinkan kegiatan yang diarahkan pada cagar budaya bawah air tersebut untuk mencegah terjadinya gangguan terhadap hak kedaulatanya atau yurisdiksi sebagaimana diatur oleh hukum internasional termasuk UNCLOS"). Pasal 10 ayat (2) Konvensi UNESCO 2001 memberikan kepada Negara Pihak hak untuk mengesahkan atau melarang kegiatan apapun yang diarahkan pada cagar budaya bawah air di wilayah landas kontinen atau Zona Ekonomi Eksklusif untuk mencegah campur tangan dengan hak kedaulatannya atau yurisdiksinya di zona-zona ini. (UNESCO 2013).

Konvensi UNESCO 2001 menyerahkan kepada Negara Pihak untuk menggunakan kedaulatannya dalam hal melindungi cagar budaya bawah air dari kegiatan mengarah ke cagar budaya bawah air khususnya penjarahan. Prancis sebagai Negara Pihak dan juga Negara Pantai memiliki hak eksklusif yaitu hak berdaulat, yang mana hak berdaulat berarti bahwa tidak ada negara lain yang bisa melaksanakan kegiatan tersebut tanpa persetujuan yang tegas dari Prancis sebagai negara pantai. (N. Shaw 2008) Pada Annex Rule 1 Konvensi UNESCO 2001 yang berbunyi *"The Protection of underwater cultural heritage through in situ preservation shall ben considered as the first option. Accordingly, activities directed at underwater cultural heritage shall be authorized in a manner consistent with the protection of*

UNESA Universitas Negeri Surabaya

that heritage, and subject to that requirement may be authorized for the purpose of making a significant contribution to protection or knowledge or enhancement of underwater cultural heritage" (Jika diartikan : "Perlindungan cagar budaya bawah air melalui pelestarian *in situ* harus dipertimbangkan sebagai opsi pertama. Dengan demikian, kegiatan yang diarahkan kepada cagar budaya bawah air harus sesuai dengan perlindungan terhadap cagar budaya bawah air tersebut, dan tunduk pada persyaratan tersebut dapat diotorisasi dengan tujuan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perlindungan atau pengetahuan atau peningkatan cagar budaya bawah air."). Berdasarkan kasus penjarahan barang dalam Kapal Dagang Fort Royal 1 di Laut Mediteranian, adanya kegiatan yang mengarah kepada cagar budaya bawah air secara tidak sah dan tidak berdasarkan pada perlindungan cagar budaya bawah air sebagai opsi pertama sesuai yang tertuang dalam Rule Annex 1 Konvensi UNESCO 2001. Penjarahan barang dalam Kapal Dagang Fort Royal 1 merupakan kegiatan yang tidak sejalan dengan perlindungan cagar budaya bawah air.

Wilayah Laut Prancis yang berada di Laut Mediteranian sebagai lokasi terjadinya penjarahan memiliki aturan apabila terjadi penjarahan yang berlokasi di landas kontinen negaranya. Aturan tersebut terdapat dalam Pasal L532-3 *2004 Heritage Code of France* (*Code du patrimoine 2004*) yang berbunyi *"Anyone who discovers maritime cultural property is required to leave it in place and not to damage it" (*Jika diartikan : "Siapa pun yang menemukan Siapapun yang menemukan Kekayaan budaya maritim wajib meninggalkannya pada tempatnya dan tidak boleh merusaknya.") *2004 Heritage Code of France* (*Code du patrimoine 2004*) secara eksplisit melarang adanya penjarahan serta pengrusakan atas cagar budaya bawah air. Pada kasus penjarahan barang-barang yang berada dalam Kapal Dagang Fort Royal 1, tidak hanya terjadi penjarahan saja namun juga terdapat perusakan atas Kapal Dagang Fort Royal 1 itu sendiri, sehingga secara jelas perbuatan tersebut telah melanggar Pasal L532-3 3 *2004 Heritage Code of France* (*Code du patrimoine 2004*). Penjarahan tersebut merupakan perbuatan yang tidak berdasar dikarenakan barang-barang yang terletak dalam bangkai Kapal Dagang Fort Royal 1 bukan diklaim atas milik pribadi namun milik Negara Prancis dan berada dalam wilayah landas kontinen Prancis.

Perbuatan penjarahan terhadap barang dalam Kapal Dagang Fort Royal 1 tersebut terdapat sanksi yang harus dikenakan menurut hukum internasional. Konvensi UNESCO 2001 aturan mengenai pengenaan sanksi terdapat pada Pasal 17 ayat (1) Konvensi UNESCO 2001 yang berbunyi *"Each State Party shall impose sanctions for violations of measures it has taken to implement this Convention."* (Jika diartikan : "Setiap Negara Pihak akan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran terhadap tindakan yang telah diambilnya untuk mengimplementasikan Konvensi ini.") Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Konvensi UNESCO 2001, sanksi diserahkan kepada setiap negara sesuai dengan kedaulatannya masing-masing, merujuk pada kasus penjarahan barang-barang dalam Kapal Dagang Fort Royal 1 pihak kepolisian maritim Marsielle Prancis sedang dalam proses penyelidikan, dan area keberadaan bangkai Kapal Dagang Fort Royal 1 dilarang untuk dilakukan pelayaran. Penyelidikan diserahkan kepada kepolisian maritim Marsielle Prancis karena kepolisian maritim Marsielle berada di bawah Departemen Arkeologi Laut Kementrian Kebudayaan Prancis. Namun dalam hal ini, sanksi belum dapat dijatuhkan dikarenakan pelaku atas penjarahan serta pengrusakan atas cagar budaya bawah air tersebut belum ditemukan. Aturan pengenaan sanksi dari Prancis mengenai adanya penjarahan serta pengrusakan cagar budaya bawah air masih belum ada, sejauh ini hanya terdapat aturan mengenai apabila terdapat penemuan cagar budaya bawah air secara tidak disengaja, maka penemuan tersebut harus dilaporkan kepada otoritas administratif.

Perlindungan Hukum terhadap cagar budaya bawah air oleh hukum internasional khususnya perihal penjarahan di wilayah landas kontinen suatu negara telah secara jelas dijabarkan dalam Konvensi UNESCO 2001, penjarahan dalam hal ini dilarang dikarenakan hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terutama terhadap negara tempat dimana lokasi cagar budaya bawah air tersebut. Penjarahan merupakan kegiatan pemindahan barang serta perusakan barang dengan disengaja dari situs arkeologi yang bertujuan untuk memenuhi permintaan kolektor dari barang antik. (Arua et al. 2022) Penjarahan merupakan salah satu bentuk pengkomersialisasikan cagar budaya bawah air, sesuai dengan Pasal 2 ayat (7) Konvensi UNESCO 2001 yang berbunyi *"Underwater cultural heritage shall not be commercially exploted"* (Jika diartikan : "Cagar budaya bawah air tidak boleh dieksploitasi secara komersial"). Bangkai kapal yang dalam hal ini Kapal Dagang Fort Royal 1 termasuk ke dalam situs arkeologi yang merupakan 'kapsul waktu' mengenai informasi tentang manusia. (Dromgoole 2013). Annex Rule 2 Konvensi UNESCO 2001 juga menjelaskan bahwa cagar budaya bawah air tidak diperbolehkan diperdagangkan, dijual, dibeli, atau ditukar dengan barang berharga lainnya. Alasan tidak diperbolehkannya eksploitasi secara komersial terhadap cagar budaya bawah air yaitu a) cagar budaya bawah air tidak boleh diperdagangkan, dijual, dibeli, atau ditukar sebagai barang komersial; b) cagar budaya bawah air tidak boleh dicuri atau objek perdagangan gelap; c) cagar budaya bawah air

tidak boleh dieksploitasi untuk perdagangan; d) cagar budaya bawah air tidak boleh disebarkan secara permanen, dan; e) cagar budaya bawah air harus ditempatkan didekat cagar budaya bawah air tersebut ditemukan. (UNESCO 2013)

2. Pertanggungjawaban Hukum Internasional Atas Penjarahan Cagar Budaya Bawah Air

Hukum Internasional tentang tanggung negara adalah hukum internasional yang bersumber pada hukum kebiasaan internasional. (I.D.G. Palguna 2019) Suatu negara dapat dimintai pertanggungjawaban untuk tindakan-tindakan atau kelalaiannya yang melawan hukum. (Sefriani 2018). Konsep dari suatu pertanggungjawaban negara secara umum yaitu mengenai pelanggaran, alasan, dan konsekuensi. (Crawford 2015). Perbuatan suatu negara dianggap salah apabila, a) berdasarkan hukum internasional ia dapat diatribusikan kepada negara itu, dan b) melahirkan suatu pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional. (I.D.G. Palguna 2019). Tanggung jawab internasional suatu negara sebagai penghubung terdekat dengan inti dan teologi hukum internasional dan pembentukan tatanan hukum internasional, secara umum sebagai sistem global dalam hal memperkenalkan subjek hukum internasional dalam menjalankan suatu aturan fungsional. (Dimitrovska 2015)

Pertanggungjawaban Negara dalam hukum internasional mengenai kesalahan atau kelalaian suatu negara tertuang dalam *International Law Comission 2001* Tentang *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* atau ILC 2001. Pasal 1 ILC 2001 tentang *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* menyatakan bahwa "*Every Internationally wrongful act of a state entails the international responsibility of that State"* (Jika diartikan : "Setiap tindakan yang salah secara internasional dari suatu negara memerlukan tanggungjawab internasional dari negara tersebut"). Pasal 1 ILC 2001 menetapkan hal yang mendasari pertanggungjawaban negara, bahwa setiap tindakan salah suatu negara secara internasional memerlukan tanggung jawab. (Olleson 2007)

Penjarahan cagar budaya bawah air yaitu yang menyebabkan kehilangannya warisan sejarah manusia serta timbulnya kerusakan atas cagar budaya bawah air tersebut tentunya perlu dipertanggungjawabkan. Pada kasus penjarahan barang-barang dalam bangkai Kapal Dagang Fort Royal 1 selain hilangnya cagar budaya bawah air yaitu wadah anggur, bangkai Kapal Dagang Fort Royal 1 juga mengalami kerusakan dikarenakan penjarahan dilakukan dengan cara dirusak oleh para penjarah. Hilang serta rusaknya cagar budaya bawah air milik negara juga menyebabkan hilangnya benda bersejarah serta informasi ilmiah. Pertanggungjawaban tentunya tidak hanya dibebankan kepada Negara yang dalam hal ini Prancis namun juga kepada masyarakat dalam hal menjaga serta melestarikan cagar budaya bawah air. Pertanggungjawaban tidak hanya berbicara mengenai perlindungan terhadap cagar budaya bawah air, namun juga terhadap kehilangan serta kerusakan terhadap cagar budaya bawah air itu sendiri. Adanya kelalaian Prancis dalam hal melindungi cagar budaya bawah air, kelalaian Prancis tersebut memenuhi salah satu unsur yang tertuang dalam Pasal 2 huruf b ILC 2001 yang berbunyi *"There is an internationally wrongful act of a State when conduct consisting of an action or comission : (b) constitutes a breach of an international obligation of the State."* (Jika diartikan : "Terdapat tindakan yang salah secara internasional dari suatu Negara ketika perbuatan yang terdiri dari suatu tindakan atau kelalaian : (b) merupakan pelanggaran suatu Negara terhadap kewajiban internasional.") Kondisi tindakan yang salah secara internasional dalam Pasal 2 huruf b ILC 2001 yaitu bahwa perilaku yang terdiri atas tindakan atau kelalaian harus dikaitkan dengan Negara dan pelanggaran tersebut harus melanggar kewajiban internasional.(Olleson 2007)

Pelanggaran negara yakni Prancis terhadap kewajiban internasional mengenai perlindungan cagar budaya bawah air, kewajiban tersebut tertuang dalam Pasal 9 ayat (1) Konvensi UNESCO 2001 yang berbunyi *"All States Parties have a responsibility to protect underwater cultural heritage in the exclusive economic zone and on the continental shelf in conformity with this Convention."* (Jika diartikan : "Setiap Negara Pihak memiliki tanggungjawab dalam hal melindungi cagar budaya bawah air yang terletak di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi ini.") Prancis sejauh ini belum ada tindakan lebih lanjut mengenai pertanggungjawabannya, kasus masih dalam tahapan penyidikan oleh Polisi Martim Marsielle sebagai pihak yang ditunjuk oleh Departemen Arkeologi Kementrian Kebudayaan Prancis dan Prancis memberlakukan pelarangan atas pelayaran yang melewati lokasi bertempatnya bangkai Kapal Dagang Fort Royal 1, tindakan yang dapat dilakukan Prancis dalam hal mempertanggungjawabkan kelalaiannya terhadap perlindungan cagar budaya bawah air merujuk pada kasus penjarahan barang-barang dalam Kapal Dagang Fort Royal 1, Prancis dalam hal ini menurut Pasal 30 ILC 2001 tentang *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* memiliki kewajiban yaitu *"The State responsible for the internationally wrongful act is under an obligation : (a) to cease that act, if its continuing; (b) to offer appropriate assurances and guarantees of non-repetition, if circumstances so require."* (Jika diartikan : "Negara yang bertanggung jawab atas tindakan yang salah secara internasional memiliki kewajiban di bawah ini : (a) menghentikan tindakan apabila tindakan terus berlanjut;

UNESA Universitas Negeri Surabaya

(b) menawarkan asuransi dan jaminan yang sesuai dengan tujuan agar tidak ada perbuatan yang berulang, jika keadaan mengharuskannya.") Pasal 30 ILC 2001 menegaskan bahwa suatu negara yang telah melakukan tindakan yang salah secara internasional dengan melanggar satu atau lebih kewajiban internasionalnya untuk mengakhiri pelanggaran apabila pelanggaran tersebut berlanjut, maupun memberikan jaminan agar tidak ada pelanggaran yang terulang. (Olleson 2007) Prancis terbukti melanggar kewajiban internasional sebagai suatu negara dalam hal melindungi cagar budaya bawah air yang dalam hal ini merupakan wadah anggur pada bangkai Kapal Dagang Fort Royal 1.

Kerusakan atas bangkai Kapal Dagang Fort Royal 1 juga memerlukan pertanggungjawaban yang serius, Tindakan yang dapat dilakukan oleh Prancis terhadap kerusakan bangkai Kapal Dagang Fort Royal 1 dapat melalui bentuk pertanggungjawaban menurut ILC 2001 yaitu restitusi. Pertanggungjawaban melalui restitusi tertuang dalam Pasal 35 ILC 2001 yang berbunyi *"A state responsible for an internationally wrongful act is under an obligation to make restitution, that is, to re-establish the situation which existed before the wrongful act was committed, provided and to the extent that restitution : a) is not materially impossible; b) does not invlove a burden out of all proportion to the benefit deriving from restitution instead of compensation"* (Jika diartikan : "Suatu negara yang bertanggung jawab atas suatu tindakan yang salah secara internasional berkewajiban untuk melakukan restitusi, yaitu untuk menetapkan kembali situasi yang ada sebelum tindakan yang salah tersebut dilakukan, asalkan dan sejauh restitusi tersebut : a) bukan materi yang tidak mungkin dikembalikan atau tidak dapat ditemukan; b) tidak melibatkan beban dari semua proporsi manfaat yang diperoleh dari restitusi bukan kompensasi.)

Negara yang bertanggung jawab dalam kasus penjarahan barang dalam Kapal Dagang Fort Royal 1 merupakan Prancis, maka dari itu Prancis dapat melakukan restitusi yaitu mengembalikan keadaan seperti semula yaitu sebelum terjadinya perbuatan penjarahan serta perusakan terhadap cagar budaya bawah air. Proses terhadap restitusi sedang dilakukan yaitu adanya penyelidikan oleh kepolisian martim Marsielle sebagai pihak yang ditunjuk oleh Departemen Arkeologi Prancis. Penyelidikan tersebut bertujuan untuk menemukan pelaku yang menjarah barang dalam Kapal Dagang Fort Royal 1 yaitu wadah anggur serta merusak bangkai Kapal Dagang Fort Royal 1. Sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 35 ILC 2001, restitusi dapat dilakukan apabila terdapat materi yang mungkin dikembalikan. (Crawford 2002) Wadah anggur sebagai barang yang dijarah dari Kapal Dagang Fort Royal 1 termasuk ke dalam material yang dapat dikembalikan. Pencarian atas pelaku penjarahan serta pengrusakan terhadap Kapal Dagang Fort Royal 1 juga merupakan salah satu penerapan pertanggungjawaban melalui restitusi oleh Prancis. Restitusi merupakan bentuk dari reparasi yang paling sesuai, dikarenakan restitusi memiliki prinsip bahwa negara yang bertanggung jawab berkewajiban untuk menghapus konsekuensi dari tindakan salahnya dengan membangun kembali situasi seperti semula. Terhadap kerusakan yang terjadi pada bangkai Kapal Dagang Fort Royal 1, Prancis sejauh ini masih dalam proses penyelidikan pelaku penjarahan serta pencarian atas wadah anggur sebagai cagar budaya bawah air yang dijarah, belum adanya perbaikan atas kerusakan bangkai Kapal Dagang Fort Royal 1 yang diakibatkan oleh penjarahan.

Bentuk pertanggungjawaban negara kedua yang dapat dilakukan oleh Prancis sebagai negara yang bertanggung jawab atas kejadian penjarahan barang dalam Kapal Dagang Fort Royal 1 serta pengrusakan terhadap bangkai Kapal Dagang Fort Royal 1 yaitu melalui kepuasan. Pertanggungjawaban secara kepuasan terkandung dalam Pasal 37 ayat (1) ILC 2001 *"State responsible for an internationally wrongful act is under an obligation to give satisfaction for the injury caused by that act insofar as it cannot be made good by restitution or compensation"* (Jika diartikan : "Negara yang bertanggung jawab atas tindakan yang salah secara internasional berkewajiban untuk memberikan kepuasan atas cedera atau kerusakan yang disebabkan oleh tindakan tersebut selama tidak dapat diperbaiki dengan restitusi atau kompensasi.") Berdasarkan kasus penjarahan barang dalam Kapal Dagang Fort Royal 1 dan pengrusakan terhadap bangkai Kapal Dagang Fort Royal 1 terdapat kerusakan terhadap bangkai Kapal Dagang Fort Royal 1 yang kemungkinan tidak dapat dikembalikan atau diperbaiki secara finansial. Kepuasan merupakan jalan keluar atas kerusakan yang tidak dapat diperbaiki secara finansial (Crawford 2013) dan kepuasan hadir sebagai solusi apabila pertanggungjawaban melalui restitusi atau kompensasi tidak dapat diterapkan. (Crawford 2013) Kerusakan yang terjadi pada bangkai Kapal Dagang Fort Royal 1 tidak dapat dikembalikan seperti semula mengingat usia bangkai kapal yang sudah ratusan tahun, maka dari itu pertanggungjawaban dapat dilakukan melalui kepuasan yaitu memberikan ganti rugi atas kerusakan pada bangkai Kapal Dagang Fort Royal 1.

Kerusakan cagar budaya bawah air pada kasus penjarahan barang-barang dalam bangkai Kapal Dagang Fort Royal 1 akibat perbuatan manusia secara disengaja merupakan dampak buruk yang timbul dari penjarahan, cagar budaya bawah air merupakan benda yang rapuh, maka dari itu cagar budaya bawah air rentan rusak akibat adanya kegiatan penjarahan (UNESCO 2013) seharusnya

UNESA Universitas Negeri Surabaya

Prancis dapat melakukan tindakan terbaik dalam rangka mencegah kerusakan atau dampak buruk terhadap cagar budaya bawah air, sesuai yang tertuang pada Pasal 5 Konvensi UNESCO 2001 yang berbunyi "*Each State Party shall use the best practicable means at its disposal to prevent or mitigate any adverse effects that might arise from activities under its jurisdiction incidentally affecting underwater cultural heritage.*" (Jika diartikan : "Setiap Negara Pihak wajib menggunakan cara-cara terbaik yang dapat dilakukan untuk mencegah atau mengurangi segala bentuk dampak buruk yang mungkin timbul dari kegiatan-kegiatan di bawah yurisdiksinya yang secara tidak sengaja mempengaruhi cagar budaya bawah air.")

PENUTUP

Simpulan

1. Perlindungan cagar budaya bawah air yang berlokasi di landas kontinen atau dasar laut terkandung dalam Pasal 10 ayat (1) Konvensi UNESCO 2001. Berdasarkan kasus penjarahan barang dalam Kapal Dagang Fort Royal 1 serta pengrusakan terhadap bangkai Kapal Dagang Fort Royal 1 di Laut Mediterania membuktikan bahwa kurang ketatnya perlindungan cagar budaya bawah air oleh Prancis sebagai negara pihak yang memiliki kewajiban melindungi cagar budaya bawah air yang berlokasi di landas kontinen. Penjarahan barang dalam Kapal Dagang Fort Royal 1 serta pengrusakan terhadap bangkai Kapal Dagang Fort Royal 1 tersebut negara pihak yakni Prancis dapat menjatuhkan sanksi sesuai yang tercantum pada Pasal 17 ayat (1) Konvensi UNESCO 2001.
2. Adanya penjarahan barang dalam Kapal Dagang Fort Royal 1 serta pengrusakan terhadap bangkai Kapal Dagang Fort Royal 1 mewajibkan negara pihak bertanggungjawab atas perbuatan yang salah secara internasional tersebut. Pertanggungjawaban pertama yang dapat dilakukan yaitu melalui cara restitusi. Restitusi berdasarkan Pasal 35 ILC 2001 yaitu mengembalikan keadaan seperti semula apabila dimungkinkan. Restitusi dapat diterapkan dalam kasus ini yaitu dengan cara mencari pelaku atau pihak yang melakukan penjarahan terhadap barang dalam Kapal Dagang Fort Royal 1. Pertanggungjawaban selanjutnya yaitu kepuasan. Kepuasan berdasarkan Pasal 37 ayat (1) ILC 2001 yaitu memberikan ganti rugi atas cedera atau kerusakan yang timbul akibat kesalahan secara internasional. Kerusakan pada bangkai Kapal Dagang Fort Royal 1 yang timbul karena penjarahan tidak dimungkinkan untuk diperbaiki seperti semula, maka dari itu negara pihak yakni Prancis wajib memberikan ganti rugi terhadap kerusakan akibat penjarahan tersebut.

Saran

Prancis sebagai negara bertempatnya cagar budaya bawah air memiliki aturan serta penjagaan cagar budaya bawah air yang tegas dan ketat untuk menghindari terjadinya segala bentuk kegiatan illegal yang mengarah kepada cagar budaya bawah air seperti penjarahan. Diharapkan permasalahan terhadap penjarahan barang-barang dalam Kapal Dagang Fort Royal 1 segera terselesaikan dan tidak terulang kembali penjarahan terhadap cagar budaya bawah air lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Arua, Godwin, Ebere Maryann Ebisi, Helen Obioma Ukwuaba, Ginika Ezeanuna, Chinenye P. Nwebiem, Celestine Onyebuchi Eze, and Edwin Ifeanyi Ogbo. 2022. "Cultural Heritage Looting and Trafficking in Nigeria."

Browne, Kim, and Murray Raff. 2023. *International Law of Underwater Cultural Heritage Understanding the Challenges*. 1st ed. Springer Champ.

CBS News. 2022. "'Particularly Rare' 2.200 Year Old Shipwreck Looted and Damaged off French Coast." *Cbsnews.Com*.

Central European University. n.d. "The Concept and History of Cultural Heritage." *Central European University*.

Crawford, James. 2002. *The International Law Commission´s Articles on State Responsibility : Introduction, Text, and Commentaries*. Cambridge: Cambridge University Press.

Crawford, James. 2013. *State Responsibility : The General Part*. Cambridge: Cambridge University Press.

Crawford, James R. 2015. "State Responsibility." *Oxford Public International Law*.

Dimitrovska, Milka. 2015. "THE CONCEPT OF INTERNATIONAL RESPONSIBILITY OF STATE IN THE INTERNATIONAL PUBLIC LAW SYSTEM." *Journal of Liberty and International Affairs* | 1(2).

Dromgoole, Sarah. 2013. *Underwater Cultural Heritage and International Law*. Cambridge: Cambridge University Press.

Fakhriah, Sakina, and Arie Afriansyah. 2022. "YURISDIKSI INDONESIA SEBAGAI NEGARA PANTAI DALAM PROTEKSI KAPAL KARAM SEBAGAI WARISAN BUDAYA BAWAH

UNESA Universitas Negeri Surabaya

LAUT." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 7(1):123–42. doi: 10.24246/jrh.2022.v7.i1.p123-142.

I.D.G. Palguna. 2019. *Hukum Internasional : Aspek-Aspek Teoretik Dan Penerapannya*. Depok: Rajawali Pers.

Kuo, Ching Ching, Ching Hsiewn Ou, Wen Yan Chiau, and Chao Shing Lee. 2023. "Challenges and Conflicts in the Designation of Taiwan's Underwater Cultural Heritage Protected Areas." *Marine Policy* 153. doi: 10.1016/j.marpol.2023.105656.

Muhaimin. 2020. *METODE PENELITIAN HUKUM*. Mataram: Mataram University Press.

N. Shaw, Malcolm. 2008. *International Law*. Cambridge: Cambridge University.

Olleson, Simon. 2007. "THE IMPACT OF THE ILC'S ARTICLES ON RESPONSIBILITY OF STATES FOR INTERNATIONALLY WRONGFUL ACTS-PRELIMINARY DRAFT."

Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: PRENAMEDIA GROUP.

Sefriani. 2018. *Hukum Internasional : Suatu Pengantar*. Depok: Rajawali Pers.

UNESCO. 2013. *Manual for Activities Directed at Underwater Cultural Heritage : Guidelines to the Annex of the UNESCO 2001 Convention*. edited by Thijs J. Maarleveld, Ulrike Guérin, and Barbara Egger. France: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

UNESA
Universitas Negeri Surabaya